



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung peran Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang dalam mengembangkan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna di wilayah Kabupaten Semarang, perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KARANG TARUNA TINGKAT KABUPATEN SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
7. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

8. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISFINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KARANG TARUNA
TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Karang Taruna merupakan wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya pembinaan dan pemberdayaan karang taruna harus ditingkatkan guna optimalisasi kualitas kelembagaan guna mewujudkan tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Melihat realitas organisasi Karang Taruna saat ini yang semakin kehilangan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan karang Taruna Tingkat Kabupaten dalam bentuk pemberian Hibah dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi Karang Taruna melalui program kerjanya.

Selanjutnya agar dalam pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan pemberian Hibah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah ini adalah:

- a. sebagai pedoman penggunaan bantuan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;
- b. alat pengendali, pengawasan dan tanggung jawab;
- c. menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
- e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan keuangan Hibah adalah:

- a. mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;
- b. meningkatkan kualitas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan Karang Taruna di tingkat Kabupaten Semarang;
- c. mendukung pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- d. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

C. SASARAN

Sasaran penerima Hibah adalah organisasi Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja Hibah.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Hibah diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang adalah untuk:

1. operasional kegiatan Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;
2. program dan kegiatan Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang; dan
3. sarana penunjang kegiatan Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. mempunyai kepengurusan Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
2. berkedudukan di wilayah Kabupaten Semarang.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengurus Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Semarang tentang kepengurusan Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang;
- b. rencana program kerja/kegiatan;
- c. rencana anggaran biaya; dan
- d. foto kopi rekening bank atas nama Karang Taruna Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Verifikasi Bantuan

Proses verifikasi bantuan hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
- b. apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dinyatakan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Proses penetapan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan penerima dan besaran Hibah kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang kepada Bupati; dan
- b. Bupati menetapkan penerima bantuan dan besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Proses penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:

- a. penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. penyaluran Hibah diberikan melalui dari rekening Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan kepada rekening penerima Hibah pada bank yang ditunjuk;
- c. nama rekening penerima Hibah adalah Karang Taruna Kabupaten Semarang; dan
- d. menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermaterai cukup.

5. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban bantuan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. penerima Hibah bertanggungjawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerima Hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- c. surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Hibah;
 - 2) surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian pengunannya; dan
 - 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Karang Taruna Tingkat Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian Hibah kepada Karang Taruna tingkat Kabupaten Semarang agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA